



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1334/UN1.P/KPT/HUKOR/2023

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN
MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1685/UN1.P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1235/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1685/UN1.P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, telah ditetapkan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, telah ditetapkan perubahan nama Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menjadi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa sehubungan dengan penyesuaian struktur organisasi eksisting pada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada dan berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Nomor 21086/UN1.FK-KMK.1/KKA/SOTK/2023 tanggal 19 Desember 2023, perlu melaksanakan penataan kembali struktur organisasi dan tata kelola di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

KESATU : Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1685/UN1.P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1235/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1685/UN1.P/SK/HT/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2023
Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.M.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan
2. Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
3. Sekretaris Universitas
4. Direktur Sumber Daya Manusia
di Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

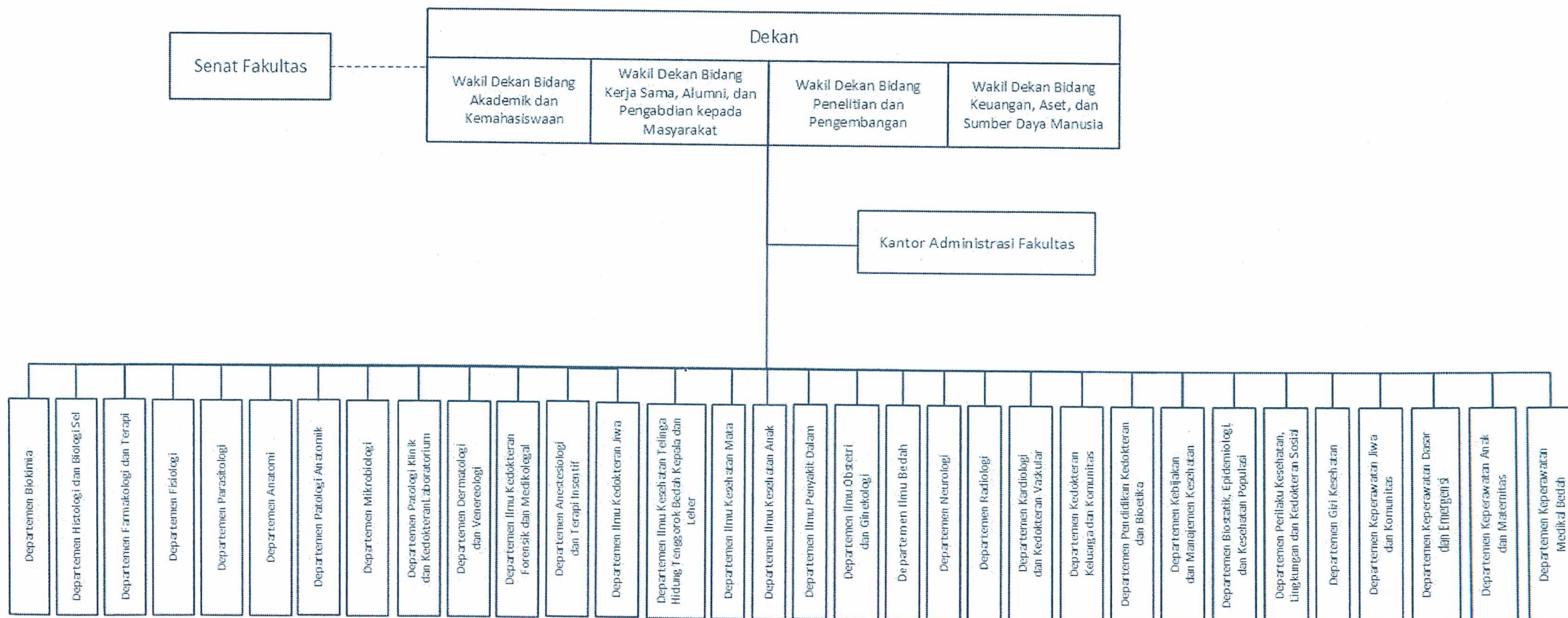

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

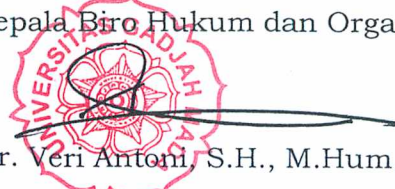
NOMOR : 1334/UN1.P/KPT/HUKOR/2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA



Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Dr. Veri Antori, S.H., M.Hum.

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.M.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.